

**Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan
(Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau
Pinang, Malaysia)**

Ridhwan Nurdin

Muhammad Nur Ikram

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ridwannurdin@yahoo.com

Abstrak

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua. Uang hantaran memiliki dampak negatif. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan mempunyai berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menundakan perkawinan karena tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, apakah benar penetapan uang hantaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah mengelompokkan data menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data hasil dari angket sedangkan data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif tersebut dibentuklah tabel kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Mukim Pinang Tunggal semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut serta telah ditemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dari tahun 2013 hingga 2017 karena tingginya uang hantaran. Merujuk kepada kaidah-kaidah fihiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat 'urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.

Kata kunci: Uang Hantaran dan Penundaan Perkawinan.

Pendahuluan

Perkawinan adalah *sunatullah* hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu berpasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen) listrik ada positif dan negatif dan sebagainya.¹ Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Dalam praktek perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' melalui berlakunya Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri dan hukum adat masyarakat setempat. Dari itu lahirnya dua praktek pemberian perkawinan dalam masyarakat Melayu yaitu mahar dan uang hantaran.²

Praktek yang demikian juga berlaku bagi masyarakat Melayu di Mukim Pinang Tunggal, Kecamatan Kepala Batas, Negeri Pulau Pinang. Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk perbelanjaan perkawinan.³ Terjadinya permasalahan hanyalah apabila uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak mampu untuk memberikannya ataupun yang ekonominya menengah ke bawah sehingga membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan. Masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi perkelahian fisik di antara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang terjadi di Masjid Al-Khadijiah, Kecamatan Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Malaysia.⁴

Umumnya, uang hantaran di Malaysia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil sebagaimana tabel sebagai berikut:⁵

Tabel 1
Jumlah Uang Hantaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang

No.	Tingkat Pendidikan Dan Bidang	Jumlah Uang Hantaran
1.	Sekolah Menengah Pertama	RM 2.000-RM 4.000
2.	Sekolah Menengah Atas	RM 4.000-RM 8.000
3.	Diploma	RM 8.000-RM 12.000
4.	Sarjana (S 1)	RM 12.000-RM 15.000

¹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 9. Dikutip dari Al-Hamdani, "Risalah Nikah", (terj. Agus Salim), Edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

² Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab, *Hubungan di Antara Faktor Demografi Dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak*, Jurnal Fiqh, 2009, hlm. 107-108.

³ Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.

⁴ "Wang Hantaran Tak Cukup Cetus Gaduh Besar" dalam *Koran Berita Harian*, Selasa, 29 Maret 2016, hlm. 3.

⁵ *Koran Berita Harian*, Kuala Lumpur, Kamis, 31 Maret 2016, hlm. 4.

5.	Magister (S 2)	RM 15.000-RM 20.000
6.	Kedokteran	RM 20.000-RM 30.000

Untuk itu, artikel ini ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, apakah benar penetapan uang hantaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

Pengertian Uang Hantaran dan Dasar Hukum

Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran” yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua.⁶ Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan. Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah (هبة) masdar daripada (وَهَبَ) yang artinya memberi.⁷ Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah: “Suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti”.⁸

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nas syarak dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dikarenakan hal itu, hukum praktek uang hantaran ditetapkan dengan menggunakan kaidah yang kelima dalam kaidah-kaidah *fiqh*, yaitu العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.⁹ Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-berulang tanpa adanya hubungan rasional*”.¹⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu

⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 56.

⁷ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), hlm. 63.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155.

¹⁰ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.¹¹ Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Adat juga disebut ‘urf.¹²

‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.¹³ Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

ما ألفه المجتمع واعتادة وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.¹⁴

‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.¹⁵ Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.¹⁶

‘Urf melihat kepada ke-absahan-nya terbagi kepada dua yaitu ‘urf sahah dan ‘urf fasid.¹⁷ ‘Urf sahah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (al-Quran dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹⁸ Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak,¹⁹ misalnya korupsi. Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan ‘urf yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah ‘urf sahah.

Apabila dilihat ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat ‘urf, penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat ‘urf adalah:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang qath’i. Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nas yang qath’i dikarenakan hukum

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 411.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

¹³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 153.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 160.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

¹⁷ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 163.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

bagi praktek ini tidak disebut di dalam al-Quran sebagaimana larangan memakan riba.

2. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Jika dilihat kepada maslahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
3. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besararganya. Pemberian uang hantaran dipraktekkan oleh hampir semua penganut Muslim di Malaysia.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu. Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah berkawin.
5. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat 'urf sahih bisa disimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaannya

Hantaran terbagi dua, yaitu barang hantaran dan uang hantaran. Barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up*²⁰ dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Selain pemberian hantaran yang muncul dari adat masyarakat Melayu terdapat satu lagi pemberian yang muncul dari hukum Islam yaitu mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).²¹ Mahar di Malaysia telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan jumlahnya berbedabeda bagi setiap negeri. Walaupun mahar ditetapkan oleh JAKIM ini bukanlah bermaksud bahwa setiap orang harus memberikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Ketetapan ini hanyalah sebagai panduan dengan harapan mahar tidak diberikan dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang telah ditetapkan dan untuk memberikan lebih tinggi dari jumlah yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Mahar di Malaysia adalah sebagai berikut.²²

²⁰ Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

²¹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 37.

²² Diakses melalui <https://www.kahwinmall.com/blog/nilai-mas-kahwin-mengikut-negeri-2017/> tanggal 28 Februari 2017.

Tabel 2
Jumlah Mahar Menurut Negeri

No.	Negeri	Nilai Janda	Nilai Bujang
1	Johor	RM 22.50	RM 22.50
2	Melaka	RM 100.00	RM 100.00
3	Negeri Sembilan	RM 12.00	RM 24.00
4	Selangor	RM 300.00	RM 300.00
5	Kuala Lumpur	RM 40.00	RM 80.00
6	Perak	RM 101.00	RM 101.00
7	Pulau Pinang	RM 24.00	RM 24.00
8	Kedah	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
9	Perlis	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
10	Pahang	RM 22.50	RM 22.50
11	Terengganu	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
12	Kelantan	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
13	Sabah	RM 80.00	RM 100.00
14	Sarawak	RM 120.00	RM 120.00
15	Labuan	RM 80.00	RM 80.00

Sumber Data: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2017

Dalam kajian peneliti, peneliti mengkhususkan kajian hanya kepada uang hantaran dikarenakan di Malaysia tidak ada banyak kasus tentang mahar ataupun barang hantaran yang menjadi penghalang kepada sebuah perkawinan. Kajian peneliti merangkumi pelaksanaan uang hantaran, pengaruh penundaan perkawinan, manfaat dari pemberian uang hantaran beserta dampaknya dan hubungan tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan. Kebiasaannya uang hantaran diberikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah ataupun sesudah pesta pernikahan.²³

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari *merisik*²⁴. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.²⁵ Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.²⁶ Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran.²⁷

Pengaruh Penundaan Perkawinan

Pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya penundaan perkawinan menurut Zawiyah Hassan, Che Hashim Mat Sia dan Salahudin Suyurno adalah sebagai berikut:

a. *Ekonomi*²⁸

Uang bukanlah segala-galanya tetapi segala-galanya memerlukan uang. Banyak laki-laki yang menunda perkawinan dikarenakan tidak mempunyai keuangan yang kuat dan tidak sedikit juga yang terpaksa membatalkan niatnya untuk menikah hanya karena mempunyai masalah keuangan. Beban mahar dan uang hantaran beserta tuntutan nafkah yang memberatkan laki-laki menjadikan penyebab terbesar kenapa banyak terjadinya penundaan perkawinan dan ia dihadapi oleh setiap tingkatan usia tanpa melihat latar belakang. Tingginya biaya hidup juga merupakan pengaruh ekonomi dalam penundaan perkawinan.

b. *Keluarga*²⁹

Pada zaman ini, peran keluarga dalam menjodohkan anak seperti sudah tidak berfungsi apabila banyak orang tua tidak lagi mendesak anak-anaknya untuk menikah, membuatkan anak-anak tidak mengambil serius dalam pernikahan sehinggakan banyak yang menundanya.³⁰ Tidak hanya disitu saja, terdapat juga orang tua pada masa sekarang yang tidak lagi mencarikan jodoh buat anaknya dan tidak sedikit juga anak-anak yang menunda perkawinan ataupun tidak jadi menikah disebabkan tidak ada izin dari keluarga. Anak sulung ataupun anak-anak yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membantu keluarganya juga banyak yang menundakan perkawinan dikarenakan ingin fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya.

c. *Pendidikan*³¹

Kemajuan sebuah negara bukan hanya diukur dari teknologinya tetapi juga diukur dengan tahap pendidikannya. Revolusi pendidikan membuka ruang kepada laki-laki maupun perempuan dalam menunda perkawinan. Laki-laki ataupun

²⁶ Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan* (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007), hlm. 68.

²⁷ Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Pinang Tunggal, pada tanggal 24 September 2017.

²⁸ Diakses melalui [slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09](https://www.slideshare.net/mobile/arizal/isu-perkahwinan-09), pada tanggal 28 Agustus 2017.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

perempuan yang mengutamakan pendidikan daripada perkawinan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga ada perempuan yang menjadi anak gadis tua tetapi ada juga sebagiannya yang memilih untuk menikah sambil melanjutkan pendidikan. Terdapat juga pasangan yang menunda perkawinan dikarenakan pasangannya melanjutkan perkuliahan ke luar negara dengan cara mengikat tali pertunangan sebelumnya ataupun tidak.

d. **Kerja**³²

Zaman sekarang adalah zaman mengumpulkan uang sehingga menjadikan wanita karir. Peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada banyak wanita membuat mereka mandiri dalam hidup sehingga sebagian dari mereka tidak bergantung hidup kepada laki-laki. Demikian juga bagi laki-laki, dimana laki-laki yang mementingkan kerja akan mengejar cita-citanya terlebih dahulu sehingga membelakangkan perkawinan. Beban kerja juga merupakan penyebab kepada penundaan perkawinan selain bekerja di luar negara dikarenakan takut tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan baik.

Selain dari pengaruh-pengaruh di atas, terdapat juga pengaruh-pengaruh lain yang diberikan oleh Haslina Hassan dan Ann Wan Seng, yaitu pengaruh kesehatan, psikologi, budaya dan agama.³³

Manfaat dan Dampak Uang Hantaran

Walaupun praktek pemberian uang hantaran mempunyai manfaat, tetapi tetap mempunyai dampak negatif. Di antara manfaat dan dampak negatif praktek uang hantaran adalah sebagai berikut:

Manfaat Uang Hantaran

- a. Mempertahankan adat.³⁴
- b. Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah.³⁵
- c. Mempersiapkan pasangan.³⁶
- d. Membantu ekonomi keluarga perempuan.³⁷
- e. Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja.³⁸
- f. Mendidik diri berhemat.³⁹

Dampak Uang Hantaran

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, "*Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia*" (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, hlm. 63.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dimas Prawiro, "*Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*" (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Suska, Riau, 2013, hlm. 60.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁹ *Ibid.*

- a. Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.⁴⁰
- b. Adat diutamakan dari agama.⁴¹
- c. Kawin lari.⁴²
- d. Berhutangan.⁴³
- e. Perzinaan.⁴⁴
- f. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah.⁴⁵
- g. Penundaan pernikahan.⁴⁶
- h. Pembatalan nikah.⁴⁷
- i. Anak gadis tua.⁴⁸
- j. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan.⁴⁹

Sejarah Mukim Pinang Tunggal

Mukim Pinang Tunggal terbagi kepada dua bagian setelah Francis Light⁵⁰ mengambil Seberang Perai yaitu kabupaten bagi Kecamatan Kepala Batas pada tahun 1786 dari Negeri Kedah dengan cara merayu Sultan Kedah pada saat itu yang bernama Sultan Muhammad Jiwa.⁵¹ Mukim Pinang Tunggal berawal oleh orang-orang tua zaman dahulu pada awal tahun 1900-an secara bergotong royong dengan membersihkan kawasan hutan dan kemudian dijadikan kawasan perkampungan. Nama Mukim Pinang Tunggal diberi berdasarkan dari sebatang pohon pinang yang terdapat di kawasan tersebut yang ukurannya sebesar pohon kelapa.⁵²

Geografi Mukim Pinang Tunggal

Secara geografis Mukim Pinang Tunggal berada di belahan bumi bagian penjurut Timur Laut Pulau Pinang dengan posisi garis lintang 5.4717851000 dan garis bujur 100.4242039000.⁵³ Mukim Pinang Tunggal memiliki luas wilayah 16.00 km.⁵⁴ Jalan yang terdapat di Mukim Pinang Tunggal dapat menghubungkan ke

⁴⁰ Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, "*Uang Hantaran...*", hlm. 64.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Dimas Prawiro, "*Implementasi Penetapan...*", hlm. 63.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Fadzilah Kamsah dan Noralina..., hlm. 69.

⁴⁹ Wawancara dengan Madzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal, pada tanggal 24 September 2017.

⁵⁰ Francis Light adalah mantan Tentara Angkatan Laut Inggris dan merupakan pengasas bagi Negeri Pulau Pinang.

⁵¹ Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Francis_Light tanggal 21 September 2017.

⁵² Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Sekolah Madrasatul Huda Diniyah, Pinang Tunggal pada tanggal 22 September 2017.

⁵³ Diakses melalui <https://postcode.my/pulau-pinang-kepala-batas-kampung-setol-13200.html> tanggal 19 September 2017.

⁵⁴ Diakses melalui <https://www.google.co.id/maps/@5.544855,100.5076488,14.25z> tanggal 2 Januari 2017.

Negeri Kedah dikarenakan Mukim Pinang Tunggal berbatasan dengan Negeri Kedah. Pemisah di antara Mukim Pinang Tunggal dengan Negeri Kedah adalah sebuah sungai yang bernama Sungai Kuala Muda. Adapun batas wilayah Mukim Pinang Tunggal adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Kedah yang kampungnya bernama Ekor Kuching.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Kedah yang dipisahkan dengan sungai besar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukim Tasek Gelugor.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Paya Keladi.

Demografi Mukim Pinang Tunggal

Penduduk Mukim Pinang Tunggal didiami oleh tiga suku yaitu suku Melayu, suku Cina dan suku Siam. Mukim Pinang Tunggal mempunyai penduduk seramai 4.500 orang.⁵⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan suku di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal
Berdasarkan Bangsa

No.	Suku	Frekuensi	Persentase	Kepala Keluarga
1	Melayu	4.000	88,88 %	1.343
2	Cina	471	10,46 %	157
3	Siam	29	0,64 %	6
Jumlah		4.500 orang	100 %	1.506 Kepala Keluarga

Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggal Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Mukim Pinang Tunggal mayoritasnya adalah suku Melayu dengan persentase 88,88 % diikuti suku Cina yaitu 10,46 % dan suku Siam yaitu 0,64 %.

Selain penduduk Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan sukunya, juga dapat dilihat klasifikasi penduduk di Mukim Pinang Tunggal berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. 2 berikut ini:

Tabel 4
Komposisi Penduduk Mukim Pinang Tunggal
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	2.491 orang	55,35 %
2	Perempuan	2.009 orang	44,64 %
Jumlah		4.500 orang	100 %

⁵⁵ Diakses melalui <http://cis.penanglib.gov.my/index.php/daerah/9-pinang-tunggal> tanggal 2 Januari 2017.

Sumber Data: Monografi Mukim Pinang Tunggul Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 55,35 % sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 44,64 %.

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk di Mukim Pinang Tunggul dapat dijelaskan bahwa agama yang dianuti bagi yang bersuku Melayu adalah agama Islam dan agama Buddha bagi yang bersuku Cina dan Siam.

Masyarakat Mukim Pinang Tunggul bisa dikatakan mendapat pendidikan yang sewajarnya dengan adanya sekolah dan guru yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengajar. Ini dapat dilihat dengan usaha dari pemerintah dalam melengkapi fasilitas sekolah dan penyeleksian guru yang ketat.

Pelaksanaan Uang Hantaran di Mukim Pinang Tunggul

Mukim Pinang Tunggul merupakan sebuah mukim yang masyarakatnya masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat *merisik*, meminang dan bertunang di dalam masyarakat setempat. Untuk lebih mengetahui adakah masyarakat Mukim Pinang Tunggul masih berpegang kepada semua adat yang berlaku dalam perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Keberlakuan Semua Adat-Istiadat Perkawinan Dalam Masyarakat Di Mukim Pinang Tunggul

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	29	66,67 %
2	Tidak	1	3,33 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data: Angket Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 66,67 % responden menjawab ya dalam masalah masih berlakunya atau tidak semua adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Mukim Pinang Tunggul dan 3,33 % mengatakan tidak.

Adat *merisik* adalah suatu adat yang memerlukan pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bertanya apakah perempuan tersebut sudah mempunyai pilihan hatinya ataupun tidak. *Merisik* yang dilakukan oleh wakil dari mempelai laki-laki juga sebagai tanda penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sesuai dengan larangan agama untuk tidak meminang di atas pinangan orang lain. Seandainya pihak perempuan menerima *risikan* pihak laki-laki dengan jelas maka akan diteruskan kepada hari bertunangan yang dilakukan pada hari lainnya dan seandainya pihak perempuan tidak memberikan jawaban pada hari tersebut maka pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan di hari yang lain dengan tujuan menanyakan jawaban atas *risikan* yang pernah dilakukan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak laki-laki yang meminta untuk langsung bertunangan pada hari *merisik* setelah calon mempelai perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut.

Adat meminang dan bertunang adalah adat di mana ibu bagi calon mempelai laki-laki menyarungkan cincin ke jari calon mempelai perempuan seandainya perempuan tersebut menerima laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup. Hari bertunang juga adalah hari di mana kedua-dua belah pihak menyepakati dalam penetapan mahar, jumlah uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak keluarga perempuan yang menetapkan jumlah bagi mahar, uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan pada hari *merisik*.

Selain dari berlakunya adat-istiadat di atas, masyarakat Mukim Pinang Tunggal juga mempraktekkan adat meminta dan memberi uang hantaran. Praktek meminta dan memberi uang hantaran adalah suatu praktek yang selalu ada dalam sebuah perkawinan. Untuk mengetahui adakah masyarakat Mukim Pinang Tunggal mempraktekkan permintaan dan pemberian uang hantaran dalam setiap perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Berlakunya Praktek Permintaan Dan Pemberian Uang Hantaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Benar	30	100 %
2	Tidak Benar	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data: Angket Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, 100 % responden mengatakan bahwasanya setiap perkawinan di Mukim Pinang Tunggal meminta uang hantaran bagi pihak perempuan dan pemberian uang hantaran dari pihak laki-laki dan responden yang mengatakan tidak adanya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran sebanyak 0% artinya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran merupakan suatu kewajiban di masyarakat.

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua dengan tujuan kebutuhan perkawinan.⁵⁶ Namun demikian, bagi masyarakat Mukim Pinang Tunggal, uang hantaran digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah uang hantaran dipergunakan di dalam masyarakat Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 7
Tujuan Uang Hantaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Untuk pesta pernikahan	15	50 %
2	Untuk keperluan orang tua mempelai perempuan	1	3,33 %
3	Untuk keperluan pribadi mempelai perempuan	10	33,33 %
4	Lain-lain	4	13,33 %
Jumlah		30	100 %

⁵⁶ Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

Sumber Data: Angket Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 50 % responden mengatakan uang hantaran digunakan untuk pesta pernikahan, 33,33 % responden mengatakan bahwa tujuannya untuk keperluan pribadi mempelai perempuan, 13,33 % responden memilih lain-lain dan 3,33 % mengatakan tujuan uang hantaran adalah untuk keperluan orang tua mempelai perempuan.

Uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal ditetapkan dengan melihat bermacam-macam faktor. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah jumlah uang hantaran ditetapkan di Mukim Pinang Tunggal dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 8
Faktor Penetapan Uang Hantaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pendidikan	9	30 %
2	Pekerjaan	5	16,67 %
3	Kebiasaan jumlah setempat	10	33,33 %
4	Lain-lain	6	20 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data: Angket Tahun 2017

Melihat kepada tabel di atas, sebanyak 33,33 % responden mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan berdasarkan kebiasaan jumlah di tempat tersebut, 30 % mengatakan berdasarkan pendidikan, 16,67 % mengatakan berdasarkan pekerjaan dan sebanyak 20 % responden mengatakan lain-lain.

Jumlah uang hantaran ditetapkan oleh pihak perempuan dari mempelai perempuan sendiri, orang tuanya ataupun dari keluarga terdekatnya. Apabila pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan cara tawar-menawar. Namun, terdapat juga pihak perempuan yang tidak menerima tawar-menawar dalam soal jumlah uang hantaran. Untuk mengetahui adakah setiap penetapan jumlah uang hantaran dilakukan dengan cara tawar-menawar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Keberlakuan Tawar-Menawar Dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	63,33 %
2	Tidak	11	36,67 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data: Angket Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 63,33 % responden mengatakan bahwa adanya proses tawar-menawar dalam uang hantaran dan 36,67 % responden mengatakan bahwa tidak adanya proses tawar-menawar dalam hal jumlah uang hantaran.

Hubungan Tingginya Uang Hantaran dan Kuantitas Perkawinan yang Tertangguh

Uang hantaran adalah uang yang digunakan oleh pihak perempuan dengan bermacam-macam tujuan. Ada pihak perempuan yang menggunakan uang hantaran untuk pesta pernikahan, merenovasi rumah, membeli perhiasan dan ada juga yang menyimpannya. Di balik tujuan-tujuan tersebut, penetapan jumlah uang hantaran yang mahal juga merupakan cara bagi pihak perempuan untuk menolak lamaran pihak laki-laki dengan cara halus. Biaya pesta pernikahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua perempuan akhirnya dibebankan kepada mempelai laki-laki tanpa memikirkan bahwa calon menantunya juga ada tanggung jawab lain yang dipikul. Permintaan uang hantaran dari pihak perempuan juga salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup yang tinggi, mahalnya barang-barangan kebutuhan harian seperti belanja dapur untuk menghidang makan kepada tamu telah membuat orang tua mempelai perempuan terpaksa menetapkan jumlah uang hantaran yang tinggi.⁵⁷

Hasil dari wawancara peneliti dengan berbagai pihak di Mukim Pinang Tunggal, peneliti menemukan delapan buah perkawinan yang tertunda dikarenakan uang hantaran yang tinggi dalam jangka waktu tahun 2013 hingga 2017 yang disebabkan uang hantaran. Pada tahun 2013 terjadinya satu penundaan di Kampung Lahar Tiang, pada tahun 2014 tidak ada penundaan di setiap kampung, pada tahun 2015 terjadinya satu penundaan di Kampung Setol dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja, pada tahun 2016 terjadinya satu penundaan di Kampung Setol, satu penundaan di Kampung Lembah Raja dan satu penundaan di Kampung Permatang Saga, pada tahun 2017 pula terjadinya satu penundaan di Kampung Permatang Setar dan satu penundaan di Kampung Lembah Raja.

Penundaan tersebut ada waktu selama satu tahun lebih untuk terjadinya sebuah perkawinan. Hasil dari wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa kebiasaan waktu yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk mengumpulkan uang adalah tidak lama sehingga tidak cukupnya waktu bagi mereka untuk mengumpulkannya. Selanjutnya, kebanyakan mempelai laki-laki yang menunda perkawinan adalah mereka yang masih muda⁵⁸ dan gaji perbulan hanyalah pas-pasan untuk keperluan diri sendiri di lain hal menjalankan tanggung jawab lain seperti kebutuhan uang untuk keluarga dan membayar keperluan lain seperti tagihan mobil dan sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara juga, peneliti mendapati bahwa di antara mempelai perempuan yang menunda perkawinan tersebut adalah mereka yang mempunyai karir yang bagus, pendidikan yang tinggi dan terdapat juga mempelai perempuan yang dari segi pendidikannya maupun pekerjaannya hanyalah biasa-biasa saja. Peneliti menyakini bahwa jumlah perkawinan yang tertunda disebabkan uang hantaran adalah lebih dari jumlah yang peneliti temui karena penundaan perkawinan

⁵⁷ Wawancara dengan Marzuki, Imam Masjid Mukim Pinang Tunggal pada 25 September 2017.

⁵⁸ Wawancara dengan Zabidi, Pengerusi Mukim Pinang Tunggal pada 24 September 2017.

yang terjadi di Mukim Pinang Tunggal adalah lebih dari jumlah tersebut, hanya saja tidak diketahui apakah perkawinan tersebut ditunda karena uang hantaran ataupun sebab lainnya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Uang Hantaran Yang Menyebabkan Penundaan Perkawinan

Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Mempelai laki-laki (الزوج)
2. Mempelai perempuan (الزوجة)
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Ijab qabul* (صيغة)

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁶⁰ Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang hantaran. Praktek uang hantaran dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat 'urf sahah yang telah digunakan ketika mengkaji kebolehan hukumnya. Namun demikian, apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan penundaan perkawinan maka hukumnya bisa berubah. Perubahan hukum terjadi dikarenakan praktek tersebut sudah tidak bersesuaian dengan syarat-syarat 'urf sahah.

Penundaan perkawinan yang terjadi telah menghapus nilai maslahat dan tidak dapat diterima akal sehat apabila aturan adat yang dicipta oleh manusia telah menghambat perkawinan yang dianjurkan oleh agama. Hal ini terlihat seperti adat lebih diutamakan daripada agama. Dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah, terdapat kaidah yang namanya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat".⁶¹

Dalam ungkapan lainnya, disebutkan:

دفع الضرر اولى من جلب النفع

Artinya: "menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat".⁶²

Praktek pemberian uang hantaran memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

⁵⁹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

⁶⁰ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

⁶² *Ibid.*

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah”.

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁶³

Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat kaidah yang namanya:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”.⁶⁴

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi.⁶⁵ Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat demi menghindari penundaan perkawinan. Menurut Al-Zauhari الضَّرَرُ adalah antonim dari manfaat. Oleh karenanya, kata الضَّرَرُ mengukuhkan pada kata yang pertama الضَّرَرُ. Tapi menurut mayoritas ulama, kedua kata itu artinya berbeda. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah mengatakan kata الضَّرَرُ artinya berbuat kerusakan pada orang lain. Sedangkan kata الضَّرَرُ artinya berbuat kerusakan kepada orang lain dengan tujuan pembalasan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Karena kata الضَّرَرُ yang fi'il madhinya ikut pada wazan فاعل berarti musyarakah (dua orang melakukan satu pekerjaan). Dari definisi berikut bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain dan membalasnya dengan perbuatan bahaya, jika mendapat perlakuan bahaya (ضَرَرٌ).

Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat 'urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku.

Kesimpulan

Hasil penelitian di Mukim Pinang Tunggal mengenai pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktek uang hantaran merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh semua penduduk masyarakat Mukim Pinang Tunggal. Penetapan jumlah uang

⁶³ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 40.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁶⁵ *Ibid*.

hantaran di Mukim Pinang Tunggal ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya.

- b. Praktek pemberian uang hantaran membebaskan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian selama periode 2013 hingga 2017 telah terjadinya delapan buah penundaan perkawinan.
- c. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal dengan syarat-syarat '*urf sahiih*'. Jadi, praktek masyarakat Mukim Pinang Tunggal mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Azzman Abdul Jamal, *Wang Hantaran Tak Cukup Cetus Gaduh Besar*, Kosmo Online, 2016, diakses melalui http://ww1.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2016&dt=0328&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_02.htm.
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000.
- Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Artikel Fakultas Syariah, (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan*, Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007.
- Koran *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 2016.

- Mohd Ismail Bin Mustari, *Isu-isu Perkahwinan*, diakses melalui <https://www.slideshare.net/arizal/isu-perkahwinan-09>.
- Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, *Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia*, Artikel Fakultas Syariah, (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.
- Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abdul Wahab, *Hubungan Di Antara Faktor Demografi Dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak*, Jurnal Fiqh, 2009.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.